PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto Tahun Anggaran 1998 / 1999 sesuai dengan Papal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang undang Nomber 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Fengah/Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PAjak Bumi dan Bangunan ;
- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
- 6. Peraturan Pomerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Portanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Dasmah (Lembaman Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaram Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1782 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691) ;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) :
- 12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Stonom ;
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh — contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 21. Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Abggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1781 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 25. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggacan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 29. Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 903 057 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor O1 Tahun 1997 tanggal tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan Dalam Rapat rapat Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1998 sampai dengan tanggal 17 Maret 1998 ;
 - Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 28 Maret 1998.

Dengan persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1998/1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 15.895.744.405,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan, sebesar ... Rp. 15.895.744.400,00

b. BELANJA :

Rutin, sebesar Rp. 10.385.254.400,00 Pembangunan , sebesar Rp. 5.510.490.000,00

Rp 15.895.744.400,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN Rp. 3.341.337.503,00

ь. BELANJA Rp. 3.341.337.503,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P:
- (3) Perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1998/1999 .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 28 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO TINGK

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SUHARTO SUNARYO, 5.E.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Juni 1998 Nomor 229/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Ors. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1998 Seri C pada tanggal 15 Juli 1998 Nomor : 1/C

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 510 040 490

1602-&mtm&-2000